



P U T U S A N

Nomor : 986/Pdt.G/2012/PA. Smd

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pemborong Bangunan Proyek, tempat kediaman di Jalan Kota Samarinda, selanjutnya disebut : **"Pemohon"**;

M E L A W A N

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kota Samarinda, selanjutnya disebut : **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 13 Juni 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor : 986/Pdt.G/2013/PA. Smd, tanggal 13 Juni 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2000 M bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1421 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda
sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
512/10/XI/2000 tanggal 06 Nopember 2000;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Mess perusahaan di jalan Kota Samarinda selama 6 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah sewaan di jalan Kota Samarinda selama 7 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Laki-laki, lahir di Samarinda tanggal 14 Februari 2001;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2012, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal tersebut awalnya Pemohon ketahui berdasarkan informasi dari anak Pemohon dan Termohon yang mengatakan bahwa ia sering diajak jalan oleh Termohon dan laki-laki tersebut sehingga ia mengetahui hubungan yang terjalin antara Termohon dengan laki-laki tersebut. Selain itu Pemohon juga diberitahu oleh tetangga Pemohon mengenai adanya hubungan asmara antara Termohon dengan laki-laki tersebut, tetangga Pemohon mengetahuinya karena ia kenal baik dengan laki-laki tersebut. Dan setelah dikonfirmasi mengenai kebenaran hal tersebut Termohon pun mengakuinya;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya sabar menghadapi sikap dan perilaku Termohon tersebut dengan menasehati Termohon agar berubah demi keutuhan rumah tangga, bahkan Pemohon sudah sering kali memberikan kesempatan kepada Termohon karena bukan hanya sekali itu saja Termohon membuat kesalahan yang sama, untuk itu Pemohon sudah tidak dapat lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaafkan perbuatan Termohon tersebut dan tidak ada lagi keinginan dari Pemohon untuk meneruskan keutuhan rumah tangga bersama Termohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2013, yang akibatnya Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama (rumah sewaan) tanpa izin Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada penggugat;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah dilaksanakan pemohon hadir pada persidangan-persidangan pada tanggal 27 Juni 2013, sedang pada persidangan selanjutnya seperti persidangan tanggal 11 Juli 2013, dan 25 Juli 2013 pemohon tidak hadir di persidangan serta tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengganti sebagaimana relaas Pengadilan Agama Samarinda yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan tidak datangnya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pemohon dan termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon hanya sekali menghadap ke persidangan, selanjutnya pada persidangan tanggal 11 Juli 2013, dan 25 Juli 2013 pemohon telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, sedang ternyata tidak menghadapnya pemohon dan termohon tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan, bahwa pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan, karena itu permohonan pemohon tidak berdasarkan hukum, dan tidak ada kepentingan pemohon dalam mengajukan permohonan ini, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini harus dihentikan. Selanjutnya Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan sepakat bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima/ Niet Onvankelijk Verklaart (N.O.);

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1434 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs. H. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Muh. Rifai, M.H.** dan **Drs. Tatang Sutardi, M.H.I** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **H. Mursidi, SH., M.Hum**, serta diluar hadirnya pemohon dan tanpa hadirnya termohon;

Ketua

Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. H.

Syakhrani.

Drs. Muh. Rifai, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Tatang Sutardi, M.H.I.

Pengganti,

SH., M.Hum.

Panitera

H. Mursidi,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)